

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN
YANG DIRUGIKAN DALAM PEMBELIAN BARANG
PADA TRANSAKSI *E-COMMERCE***



SKRIPSI

**Dibuat Untuk Melengkapi Persyaratan Mengikuti
Ujian Skripsi/Komprehensif**

Oleh :

FHITA PRATIWI KUSUMA WARDANI

NIM : 02033100199

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM**

2007

S
343.071
Ward
P
2007

R.4791/4794-Plg.

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN
YANG DIRUGIKAN DALAM PEMBELIAN BARANG
PADA TRANSAKSI E-COMMERCE**



SKRIPSI

**Dibuat Untuk Melengkapi Persyaratan Mengikuti
Ujian Skripsi/Komprehensif**

Oleh :

FHITA PRATIWI KUSUMA WARDANI

NIM : 02033100199

UNIVERSITAS SRIWIJAYA PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

2007

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : FHITA PRATIWI KUSUMA WARDANI
Nomor induk mahasiswa : 0 2 0 3 3 1 0 0 1 9 9
Program Studi : Ilmu Hukum
Program kekhususan : Studi Hukum dan Bisnis
Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
KONSUMEN YANG DIRUGIKAN DALAM
PEMBELIAN BARANG PADA TRANSAKSI
E-COMMERCE

Palembang, Mei 2007


Disetujui oleh:

Pembimbing Utama



Annalisa Y, SH.,M.Hum.
NIP.131677954

Pembimbing Pembantu




Sri Handayani, SH., M. Hum.
NIP.132149322

TELAH MENGIKUTI UJIAN SKRIPSI


Hari : Selasa

Tanggal : 22 Mei 2007

TIM PENGUJI

1. KETUA : H.M. RASYID ARIMAN, S.H.,M.Hum (.....) 

2. SEKRETARIS : SRI TURATMIYAH, S.H.,M.Hum (.....) 

3. ANGGOTA : MOHJAN, S.H.,M.Hum (.....) 

4. ANGGOTA : ANNALISA Y, S.H.,M.Hum (.....) 




PALEMBANG, 22 MEI 2007

MENGETAHUI

DEKAN FAKULTAS HUKUM

H.M.RASYID ARIMAN, SH.MH 

Nip. 130 604 256



Motto :

“Sesungguhnya manusia itu hanyalah makhluk ciptaan Allah. Kita tidak layak hidup sombong dan menganiaya di muka bumi ini. Insya Allah dengan sadar dari mana asal kita, di mana kita berada, dan ke mana tujuan kita, kita akan mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat, ...Amin.”

Kupersembahkan Untuk:

- ❖ Papa dan Mama tercinta
- ❖ Adik-adikku tersayang
- ❖ Sahabat-sahabat terbaikku
- ❖ Almamaterku

KATA PENGANTAR

Bismillahir Rohmaanir Rohim

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas berkah dan rahmat serta ridho-Nya jualah penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Dirugikan Dalam Pembelian Barang Pada Transaksi *E-Commerce*”**.

Penulisan skripsi ini selain untuk memenuhi persyaratan menempuh ujian akhir Sarjana Hukum di Universitas Sriwijaya Palembang, juga diharapkan dapat memberikan sumbangan positif dalam pengembangan ilmu hukum khususnya dalam bidang Hukum Perdata

Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah untuk mengetahui Siapa Yang Bertanggung Jawab Secara Perdata Terhadap Konsumen Yang Dirugikan Dalam Transaksi *E-Commerce* dan Bagaimana Cara Penyelesaian Sengketa Jika Konsumen Dirugikan Dalam Transaksi *E-Commerce*.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna, untuk itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhir kata penulis berharap kiranya skripsi ini bermanfaat, dan semoga Allah SWT senantiasa memberikan ridho dan karunia-Nya bagi kita semua, Amien.


Palembang, Mei 2007

Penulis

(Fhita Pratiwi K.W)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Metode Penelitian	8
BAB II HUKUM KONSUMEN DALAM TRANSAKSI <i>E-COMMERCE</i> ...	10
A. Hukum Konsumen	10
1. Pengertian Perlindungan Konsumen	10
2. Asas-asas Hukum Perlindungan Konsumen	12
3. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha dan Konsumen	16
4. Klausula Baku	20



B. Transaksi <i>E-Commerce</i>	23
1. Pengertian <i>E-Commerce</i>	23
2. Perkembangan <i>E-Commerce</i> di Indonesia	25
3. Mekanisme <i>E-Commerce</i>	30
4. Wanprestasi dalam Transaksi <i>E-Commerce</i>	37
C. Penyelesaian Sengketa Dalam Bisnis	39

**BAB III PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN
MENGENAI KERUGIAN DALAM PEMBELIAN BARANG
PADA TRANSAKSI *E-COMMERCE***

A. Tanggung jawab perdata terhadap konsumen yang dirugikan dalam transaksi <i>E-Commerce</i>	48
B. Cara penyelesaian sengketa jika konsumen dirugikan dalam transaksi <i>E-Commerce</i>	66

BAB IV PENUTUP	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran	70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia, fenomena *E-Commerce* ini sudah dikenal sejak tahun 1996 dengan munculnya situs <http://www.sanur.com> sebagai toko buku *on-line* pertama. Meski belum terlalu populer, pada tahun 1996 tersebut mulai bermunculan berbagai situs yang melakukan *E-Commerce*. Sepanjang tahun 1997-1998 eksistensi *E-Commerce* di Indonesia sedikit terabaikan karena krisis ekonomi. Namun di tahun 1999 hingga saat ini kembali menjadi fenomena yang menarik perhatian meski tetap terbatas pada minoritas masyarakat Indonesia yang mengenal teknologi.¹

Berdasarkan data pada Bank Indonesia, dari tahun ke tahun jumlah dan nilai transaksi elektronik menunjukkan peningkatan. Data tahun 2005 menunjukkan bahwa nilai transaksi mencapai Rp. 1.183,7 triliun.²

Pembangunan perekonomian nasional pada era globalisasi harus dapat mendukung tumbuhnya dunia usaha sehingga mampu menghasilkan beraneka barang dan atau jasa yang memiliki kandungan teknologi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak dan sekaligus mendapatkan kepastian atas barang dan/atau jasa yang diperoleh dari perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian konsumen. Semakin terbukanya pasar nasional sebagai akibat dari proses globalisasi

¹ Ester Dwi Magfirah, *Perlindungan Konsumen Dalam E-Commerce*, dalam <http://www.solusihukum.com/artikel/artikel31.php>, akses tanggal 28 Januari 2007.

² Direktorat Jendral Aplikasi Telematika, Departemen Komunikasi dan Informatika, Brosur: RUU ITE Menuju Kepastian Hukum di bidang Informasi dan Transaksi Elektronik 2007.

ekonomi harus tetap menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat serta kepastian atas mutu, jumlah, dan keamanan barang dan/atau jasa yang diperolehnya di pasar.³

Pernyataan di atas mengandung tiga hal penting yang perlu dicatat sehubungan dengan masalah yang berkaitan dengan tanggung jawab produsen, yaitu berdaya saing tinggi, barang yang makin bermutu, dan bernilai tambah yang tinggi. Ketiga hal tersebut berkaitan erat dengan masalah tanggung jawab produsen, karena adanya kesadaran dari para produsen terhadap tanggung jawabnya secara hukum (*product liability*) akan berakibat pada adanya sikap kehati-hatian, baik dalam menjaga kualitas produk, penggunaan bahan, maupun dalam memenuhi apa yang telah diperjanjikan kepada konsumen.⁴

Dalam “mengkonsumsi” produk (barang/jasa), konsumen selalu menginginkan adanya kepuasan terhadap produk yang dikonsumsi. Sedangkan produsen/pelaku usaha cenderung menginginkan untuk memperoleh keuntungan ekonomis dari hubungan itu. Keinginan kedua belah pihak tersebut akan mudah dicapai apabila keduanya melaksanakan kewajiban secara benar dan dengan dilandasi itikad baik.

Apabila memperhatikan sudut pandang konsumen, ada beberapa hal yang diinginkan oleh konsumen pada saat hendak membeli suatu produk, diantaranya:⁵

³ Sukarmi, Disertasi : Tanggung Jawab Pelaku Usaha Atas Kerugian Konsumen yang Disebabkan oleh Perjanjian Baku (*Standard Contract*) dalam Transaksi Elektronik (*The Business actors Liability to the Consumer's Injury Caused by Standard Contract On Electronic Transaction*), Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran Bandung, 2005, hlm 1.

⁴ Ibid.

⁵ Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law, Aspek Hukum Teknologi Informasi*, PT Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm 155-156.

1. Diperolehnya informasi yang jelas mengenai produk yang akan dibeli;
2. Keyakinan bahwa produk yang dibeli tidak berbahaya baik bagi kesehatan maupun keamanan jiwanya;
3. Produk yang dibeli cocok sesuai dengan keinginannya, baik dari segi kualitas, ukuran, harga dan sebagainya;
4. Konsumen mengetahui cara penggunaannya;
5. Jaminan bahwa produk yang dibelinya dapat berguna dan berfungsi dengan baik;
6. Jaminan bahwa barang yang dibeli tidak sesuai atau tidak dapat digunakan maka konsumen memperoleh penggantian baik berupa produk maupun uang.

Kenyataan yang muncul adalah seringkali konsumen tidak memperoleh apa yang diharapkannya secara maksimal akibatnya konsumen dirugikan. Untuk itu telah banyak dibuat ketentuan yang dibuat baik sifatnya nasional maupun internasional yang dapat dipakai sebagai pedoman guna memberikan perlindungan bagi konsumen.⁶

Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Resolusinya No. 39/248 tahun 1985 memberikan rumusan tentang hak-hak konsumen yang harus dilindungi oleh produsen/pengusaha. Rumusan hak-hak konsumen ini didasarkan atas hasil penelitian yang cukup lama terhadap 25 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa.⁷ Adapun hak-hak konsumen yang dimaksud adalah:

1. Perlindungan konsumen dari bahaya-bahaya terhadap kesehatan dan keamanan;

⁶ Ibid, hlm 156.

⁷ Nasution AZ, dalam Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law, Aspek Hukum Teknologi Informasi*, PT Refika Aditama, Bandung 2005, hlm 156.

2. Promosi dan perlindungan dari kepentingan sosial, ekonomi konsumen;
3. Tersedianya informasi yang memadai bagi konsumen;
4. Pendidikan konsumen;
5. Tersedianya upaya ganti rugi yang efektif;
6. Kebebasan untuk membentuk organisasi konsumen atau organisasi lainnya yang relevan dan memberikan kesempatan kepada organisasi tersebut untuk menyuarakan pendapatnya dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan mereka.

Begitu pula UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam pasal 4 telah mengatur hak-hak konsumen yang meliputi:⁸

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;

⁸ Undang-Undang RI tentang Perlindungan Konsumen & Hak Cipta, Citra umbara, Bandung, hlm 6.

- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Yang menjadi pertanyaan adalah apakah undang-undang perlindungan konsumen tersebut dapat diterapkan pada transaksi *E-Commerce* ?

Apabila diperhatikan dengan lebih seksama, hak-hak konsumen sebagaimana disebutkan dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terkesan hanya terbatas pada aktivitas perdagangan yang sifatnya konvensional. Disamping itu, perlindungan pun hanya difokuskan pada sisi konsumen dan produk (barang dan jasa) yang diperdagangkan. Sedangkan perlindungan dari sisi produsen/pelaku usaha, seperti informasi tentang identitas dan alamat/tempat bisnis produsen/pelaku usaha (baik kantor cabang maupun kantor utamanya) serta jaminan kerahasiaan data-data milik konsumen diabaikan. Padahal hal-hal tersebut sangat penting diatur untuk keamanan konsumen dalam bertransaksi.⁹

Berdasarkan kesimpulan dari diskusi ilmiah Pengembangan *Cyberlaw* di Indonesia; Kesiapan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia Mengantisipasi Kegiatan *E-Commerce* di kampus Universitas Padjadjaran, tanggal 3 Juni 2000

⁹ Ibid. hlm 157.

disimpulkan bahwa hak-hak konsumen dalam *E-Commerce* yang tergolong riskan adalah sebagai berikut:¹⁰

1. Tidak ada jaminan keselamatan dan keamanan dalam mengkonsumsi barang dan memanfaatkan jasa. Hal ini dikarenakan para konsumen tidak dapat langsung mengidentifikasi, melihat atau menyentuh barang yang akan dipesan lewat internet, sebagaimana yang biasa terjadi dalam transaksi tatap muka di pasar.
2. Tidak ada kepastian apakah konsumen telah memperoleh informasi yang dibutuhkannya dalam bertransaksi, sebab informasi yang tersedia dibuat secara sepihak oleh penjual atau produsen, tanpa ada kemungkinan konsumen melakukan verifikasi.
3. Tidak terlindunginya hak-hak konsumen untuk mengeluh atau mengadu atau memperoleh kompensasi. Hal ini karena transaksi lewat internet, dilakukan tanpa tatap muka, maka ini membuka peluang tidak teridentifikasinya si produsen atau penjual barang/jasa tersebut. Bisa saja produsen hanya mencantumkan alamat yang tidak jelas atau hanya sekedar alamat di surat elektronik atau *elektronik mail* yang tidak terjangkau dunia nyata. Akibatnya, bila terjadi keluhan maka konsumen akan kesulitan menyampaikan keluhannya. Selain itu dapat juga keluhan konsumen tidak ditanggapi, sebab sulitnya menuntut produsen di dunia virtual.
4. Dalam transaksi pembayaran lewat *E-Commerce*, biasanya konsumen harus terlebih dahulu membayar penuh (menggunakan kartu kredit), barulah

¹⁰ Didi Irawan Syamsudin dalam Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, PT.RajaGrafindo Persada, 2003, hlm 243.

pesanannya diproses oleh produsen atau penjual. Hal ini jelas beresiko tinggi bagi konsumen, sebab membuka peluang terlambatnya barang yang dipesan, atau isi dan mutunya tidak sesuai dengan pesanan atau sama sekali tidak sampai ke tangan konsumen (kemungkinan terjadinya wanprestasi).

5. Transaksi *E-Commerce* dapat dilakukan antar negara. Bila terjadi sengketa maka akan sulit ditentukan hukum negara mana yang akan dipakai.

Karena hak-hak konsumen dalam *E-Commerce* yang tergolong riskan tersebut maka penulis tertarik untuk menulis skripsi ini dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN YANG DIRUGIKAN DALAM PEMBELIAN BARANG PADA TRANSAKSI *E-COMMERCE*”**.

B. Perumusan Masalah

Dari uraian pada latar belakang diatas, dapat ditarik beberapa masalah yang perlu dikaji secara yuridis yaitu:

1. Apakah pelaku usaha bertanggung jawab secara perdata terhadap kerugian yang dialami konsumen dalam pembelian barang pada transaksi *E-Commerce* ?
2. Bagaimanakah cara penyelesaian sengketanya jika konsumen dirugikan dalam transaksi *E-Commerce*?

C. Tujuan dan Manfaat

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui apakah pelaku usaha yang bertanggung jawab secara perdata atas kerugian yang dialami konsumen dalam transaksi *E-Commerce*.
2. Untuk mengetahui cara penyelesaian sengketa jika konsumen dirugikan dalam transaksi *E-Commerce*.

Sedangkan manfaat diadakannya penelitian ini secara **teoritis** dapat memberikan masukan berupa pengembangan pada ilmu pengetahuan hukum bisnis khususnya dibidang perlindungan konsumen. Secara **praktis** dapat memberikan informasi kepada konsumen mengenai perlindungan hukum baginya dan hak-haknya sebagai konsumen.

D. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah rangkaian kegiatan atau proses untuk mengungkapkan suatu rahasia yang belum diketahui dengan menggunakan metode yang sistematis. Kegiatan tersebut meliputi pengumpulan, pengolahan dan interpretasi data sebagai upaya mengungkapkan kebenaran dari permasalahan.

1. Tipe Penelitian

Pembahasan masalah dalam skripsi ini menggunakan penelitian hukum normatif dalam arti dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier.¹¹

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1984), hlm 51-52.

2. Bahan dan Sumber Bahan

Bahan yang dipergunakan dalam penelitian terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

- a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, berupa peraturan perundangan yang tercantum dalam buku III KUHperdata, UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, UU No. 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi yang berkaitan dengan permasalahan.
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dipergunakan sebagai penjelasan bahan hukum primer terdiri dari karya-karya ilmiah, artikel-artikel dari media massa baik cetak maupun elektronik serta bahan-bahan lain yang berkaitan dengan permasalahan.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang meliputi jurnal hukum, kamus bahasa Indonesia, kamus hukum yang berkaitan dengan permasalahan.

3. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum dan informasi sebagai penunjang yang diperoleh dianalisis dengan metode kualitatif secara deskriptif, dalam arti diuraikan dan dihubungkan secara sistematis dalam bentuk kata-kata untuk menarik kesimpulan yang menggambarkan jawaban permasalahan.¹²

¹² Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Pt RajaGrafindo Persada, Jakarta, Oktober 2001, hlm 81

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdul R. Saliman, *Esensi Hukum Bisnis Indonesia Teori dan Contoh Kasus*, Prenada Media, Jakarta, September 2004.
- Ade Maman Suherman, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global*, Ghalia Indonesia, Jakarta 2002. ✓
- Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT RajaGrafindo persada, Jakarta Januari 2004. ✓
- Ahmaturrahman, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Universitas Sriwijaya, Palembang, 2005.
- Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen (Suatu Pengantar)*, Diadit Media, Yogyakarta, 2001.
- Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law, Aspek Hukum Teknologi Informasi*, PT Refika Aditama, Bandung, 2005. ✓
- Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, PT.RajaGrafindo Persada, 2003.
- Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2003 ✓
- Munir Fuadi, *Arbitrase Online (Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdagangan Secara Elektronik)*, Djambatan, 2004.
- Paustinus Siburian, *Arbitrase Online (Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdagangan Secara Elektronik)*, Djambatan, 2004
- Rachmat Setiawan, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*, Alumni, Bandung, 1982
- Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum*, Manda Maju, Bandung, 2001
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Grasindo, Jakarta 2000

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1984)

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Oktober, 2001.

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT Intermasa, Jakarta 2003 ✓

Suyud Margono, *ADR dan Arbitrase, proses Pelembagaan dan Akses hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2000.

Yahya Harahap, et.al., *Arbitrase*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1999.

B. Perundang-undangan

Undang-Undang RI No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen & Hak Cipta, Citra umbara, Bandung, 2003

Undang-Undang RI No.36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Sinar Grafika, Jakarta 2004.

C. Dokumen Lain

Annalisa Y, *Penelitian : Kajian Yuridis Sistem Pembayaran Kartu Kredit Pada Transaksi Elektronik (E-Commerce) Berbasis Internet*, Laporan Akhir Reserch Grant, Universitas Sriwijaya, Oktober 2004.

Direktorat Jendral Aplikasi Telematika, Departemen Komunikasi dan Informatika, Brosur: RUU ITE Menuju Kepastian Hukum di bidang Informasi dan Transaksi Elektronik 2007.

Johannes Gunawan, *Kontroversi Strict Liability Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Oratio Dies, Disampaikan Dalam Upacara Dies Natalis Ke 45 (Lustrum IX) Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 13 September 2003.

Komar Kantaatmadja, "*Tanggung Jawab Profesional*" Jurnal Era Hukum Tahun III No. 10 (Oktober 1996).

Mariam Darus Badruzaman, *Aspek Keperdataan Dari E-Commerce*, Makalah dalam Seminar Untuk Pembukaan Kantor Cabang Law of Remy & Darus, Surabaya, September 2000

-----, *Jurnal Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 1999.

Naskah Akademik Pemanfaatan Teknologi Informasi, Center Cyber Law Studies, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran-Ditjen Postel, 2001.

Sukarmi, Disertasi : Tanggung Jawab Pelaku Usaha Atas Kerugian Konsumen yang Disebabkan oleh Perjanjian Baku (*Standard Contract*) dalam Transaksi Elektronik (*The Business actors Liability to the Consumer's Injury Caused by Standard Contract On Electronic Transaction*), Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran Bandung, 2005.

Admin, *E-Commerce*, dalam <http://www.sentralweb.com/artikel/e-commerce>, akses tanggal 21 Maret 2007.

Atip Latifulhayat, Makalah : *Cyber law dan Urgensinya Bagi Indonesia*, dalam http://www.polri.go.id/riset/cyber_law.php, akses tanggal 16 Maret 2007.

Budi Rahardjo, *E-Commerce Di Indonesia*, dalam <http://budi.insan.co.id>, akses tanggal 15 maret 2007

Dwi Lestari, *Konsumen, E-Commerce, dan Permasalahannya*, dalam http://www.ikht.net/artikel_php?id=15, akses tanggal 12 Maret 2007.

Ester Dwi Magfirah, *Perlindungan Konsumen Dalam E-Commerce*, dalam <http://www.solusihukum.com/artikel/artikel31.php>, akses tanggal 28 Januari 2007

Indah Sukmaningsih, *Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Masa Kini*, dalam <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0305/28/opini/336184.htm>, akses tanggal 28 Maret 2007.

Kamar Dagang dan Industri Propinsi DKI Jakarta, *Jenis E-commerce*, dalam <http://www.kadin.or.id/webpages/nl/PDF/newsletter%20FEBRUARI%202005.pdf>, akses tanggal 28 maret 2007.

Muchlis Ifransyah, *Hubungan Hukum Antara Pelaku E-Commerce Harus Diperjelas*, dalam <http://bebas.vslm.org/v17/com/ictwatch/paper/paper027.htm>, akses tanggal 15 maret 2007

Nofie Iman, *Mengenal E-Commerce*, dalam <http://nofieiman.com/repository/mengenal-e-commerce.pdf>, akses tanggal 2 April 2007.

Rendy W. Prasetyo, *Kepastian Hukum atas Sistem Elektronik*, dalam http://www.ikht.net/artikel_lengkap.php?id=18, akses tanggal 16 Maret 2007